



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-18**

**AMBON**

## **PUTUSAN**

Nomor : 67 – K / PM III – 18 / AD / VI / 2015

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAMUEL RYAN.  
Pangkat/NRP : Serda/21140080770793.  
Jabatan : Ba Yonif 731/Kabaresi.  
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi.  
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 13 Juli 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi, Desa Waipo Masohi, Kab. Maluku Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP-13 / A-13 / II / 2015 tanggal 23 Maret 2015 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku PAPER Nomor : Kep / 62 / V / 2015 tanggal 29 Mei 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 52 / VI / 2015 tanggal 17 Juni 2015.  
3. Surat tanda terima panggilan atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 52 / VI / 2015 tanggal 17 Juni 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 4 (Empat) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar foto copy Daftar Absensi An. Terdakwa Serda Samuel Ryan NRP. 21140080770793, Jabatan Ba Yonif 731/Kabaresi dari bulan Januari 2015 s.d bulan Maret 2015 yang ditandatangani oleh Pasi-3/Personel Yonif 731/Kabaresi Lettu Inf Bayu Setia Y. NRP. 11080107011285.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah tiga kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer III-18 Ambon tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 52 / VI / 2015 tanggal 17 Juni 2015, pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua ribu lima belas sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Denpom XVI/2 Masohi pada tanggal Enam belas bulan Maret tahun Dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 di Mayonif 731/Kabaresi Waipo, Masohi Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Samuel Ryan masuk menjadi prajurit Tni-AD pada tahun 2014 dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda NRP. 21140090770793, Jabatan Ba Yonif 731/Kabaresi.
- b. Bahwa pada bulan September 2014 setelah apel pagi di Kesatuan Yonif 731/Kabaresi, anggota Remaja Yonif 731/Kabaresi melaksanakan korve di lapangan tembak Yonif 731/Kabaresi dan pada saat makan siang dilakukan pengecekan anggota oleh Batih/Pembina, Terdakwa tidak ada sampai pada malam harinya kemudian Saksi-1 (Serda Bagus Ryan Prasetyo) dan Saksi-2 (Prada Ivan Ilafil Huda) serta anggota Remaja lainnya diperintahkan untuk melakukan pecarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dijemput oleh Batih/Pembina di rumah Terdakwa di Ambon selanjutnya Terdakwa kembali berdinasi.
- c. Bahwa pada sekira bulan November 2014 setelah dilaksanakan apel malam Terdakwa tidur di dalam barak namun pada saat diadakan pengecekan pagi harinya Terdakwa tidak berada di dalam barak dan sekira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa diantar oleh orang tuanya kembali ke Kesatuan dan yang menerima Terdakwa adalah Wadanyonif 731/Kabaresi selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk di tahan di ruang tahanan Yonif 731/Kabaresi selama 2 (dua) minggu setelah itu pada tanggal 7 Januari 2015 Terdakwa melaksanakan Korve di sekitar Pos Tengger namun setelah maghrib sekira pukul 19.15 Wit pada saat di cek ternyata Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- d. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telpon maupun surat dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang diduga sering di datangi oleh Terdakwa serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan melaporkan ke Komando Atas sesuai hierarki namun sampai sekarang Terdakwa belum juga ditemukan sehingga Kesatuan Yonif 731/Kabaresi Terdakwa dinyatakan Disersi TMT. 07 Januari 2015, selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2015 perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom XVI/Masohi sesuai laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/III/2015/XVI/2 tanggal 16 Maret 2015.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan siaga atau tugas Operasi Militer/perang.
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom XVI/2 Masohi a.n. Kapten Cpm Wawan Nuswantoro NRP. 21940070560274 yang ditanda tangani pada tanggal 23 Maret 2015, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMT.07 Januari 2015 sampai dengan diadakan pemeriksaan,  
Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 731/ Kabaresi.

- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meniggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 731/ Kabaresi sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi pada tanggal 16 Maret 2015 secara berturut-turut selama 69 (Enam puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena dinas khusus maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : BAGUS RYAN PRASTYO.  
Pangkat/NRP : Serda/21140033420395.  
Jabatan : Danru Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi.  
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 31 Maret 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi, Desa Waipo-Masohi, Kab. Malteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melaksanakan penampungan di Rindam XVI/Pattimura namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada bulan September 2014 setelah selesai melaksanakan apel pagi selanjutnya anggota Remaja Yonif 731/Kabaresi melaksanakan kurve di lapangan tembak Yonif 731/Kabaresi kemudian siang harinya diadakan pengecekan anggota oleh Batih/Pembina, saat pengecekan tersebut Terdakwa tidak ada sampai pada malam harinya selanjutnya Saksi dan anggota remaja lainnya diperintahkan untuk mencari Terdakwa namun tidak diketemukan, 1 (Satu) minggu kemudian Terdakwa dijemput oleh Batih/Pembina di rumah Terdakwa di Ambon selanjutnya Terdakwa kembali berdinan seperti biasa.
3. Bahwa pada bulan Nopember 2014 setelah dilaksanakan apel malam Terdakwa tidur di dalam barak remaja tetapi pada pagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini saat dilakukan pengecekan, Terdakwa tidak berada di dalam barak selanjutnya 2 (Dua) minggu kemudian Terdakwa diantar oleh orang tuanya kembali ke kesatuan dan diterima oleh Wadanyonif 731/Kabaresi selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk ditahan di ruang tahanan Yonif 731/Kabaresi selama 2 (Dua) minggu.

4. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2015 Terdakwa melaksanakan kurve di sekitar Pos Tengger namun setelah maghribnya sekira pukul 19.15 Wit., pada saat dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansatnya, pihak Kesatuan Yonif 731/Kabaresi telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan selanjutnya melaporkan ke Komando Atas sesuai hierarki namun Terdakwa belum juga ditemukan sehingga oleh pihak kesatuan menyatakan Terdakwa TK (Tanpa keterangan).
6. Bahwa saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang infentaris kesatuan dan selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas di kesatuannya tanpa ijin dari Dansatnya, kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : IVAN ILAFIL HUDA.  
Pangkat/NRP : Prada/31140187281293.  
Jabatan : Ta Jurlis Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi.  
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 09 Desember 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi, Desa Waipo-Masohi, Kab. Malteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melaksanakan penggemblengan di Kesatuan Yonif 731/Kabaresi namun dengannya tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada bulan September 2014 setelah selesai dilaksanakan apel pagi selanjutnya anggota Remaja Yonif 731/Kabaresi melaksanakan kurve di lapangan tembak Yonif 731/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabaresi selanjutnya dilanjutkan dengan makan siang dan pada saat makan siang tersebut dilakukan pengecekan anggota oleh Batih/Pembina ternyata Terdakwa tidak ada sampai pada malam harinya, selanjutnya Saksi dan anggota Remaja lainnya diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan dan 1 (Satu) minggu kemudian Terdakwa dijemput oleh Batih/Pembina di rumah Terdakwa di Ambon selanjutnya Terdakwa kembali berdinis seperti biasa.

3. Bahwa pada bulan Nopember 2014 setelah pelaksanaan apel malam kemudian Terdakwa tidur di dalam barak akan tetapi pada saat diadakan pengecekan pagi harinya ternyata Terdakwa tidak berada di dalam barak selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa diantar oleh orang tuanya kembali ke Kesatuan dan diterima langsung oleh Wadanyonif 731/Kabaresi kemudian Terdakwa diperintahkan untuk ditahan di ruang tahanan Yonif 731/Kabaresi selama 2 (Dua) minggu.
4. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2015 Terdakwa melaksanakan kurve di sekitar Pos Tengger namun setelah maghrib sekira pukul 19.15 Wit., ketika dicek ternyata Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansatnya, pihak Kesatuan Yonif 731/Kabaresi telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan selanjutnya melaporkan ke Komando Atas sesuai hierarki namun Terdakwa belum juga diketemukan sehingga oleh pihak kesatuan menyatakan Terdakwa TK (Tanpa keterangan).
6. Bahwa saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang infentaris kesatuan dan selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas di kesatuannya tanpa ijin dari Dansatnya, kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan pasal 140 UU No. 31 Tahun 1997, sebanyak 3 (Tiga) kali berdasarkan surat panggilan Oditur Militer sebagai berikut :

1. Panggilan pertama Nomor : B / 562 / V / 2015 tanggal 23 Juni 2015.
2. Panggilan kedua Nomor : B / 572 / VI / 2015 tanggal 29 Juni 2015.
3. Panggilan ketiga Nomor : B / 596 / VII / 2015 tanggal 02 Juli 2015

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan atau Kepala Kesatuan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

1. Surat dari Danyonif 731/Kabaresi Nomor : B / 877 / VII / 2015 tanggal 03 Juli 2015.
2. Surat dari Danyonif 731/Kabaresi Nomor : B / 878 / VII / 2015 tanggal 03 Juli 2015.
3. Surat dari Danyonif 731/Kabaresi Nomor : B / 906 / VII / 2015 tanggal 07 Juli 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara iniberupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar foto copy Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda Samuel Ryan NRP. 21140080770793, Jabatan Ba Yonif 731/Kabaresi dari bulan Januari 2015 s.d. bulan Maret 2015 yang ditandatangani oleh Pasi-3/Personel Yonif 731/ Kabaresi Lettu Inf Bayu Setia Y. NRP. 1108107011285.

Barang bukti tersebut telah dibacakan/diperlihatkan dan diterangkan sebagai bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1.

B  
a  
h  
w  
a  
b  
e  
n  
a  
r  
t



e  
r  
d  
a  
k  
w  
a  
masuk menjadi p

2  
0  
1  
4  
d  
a  
n  
s  
a  
mpai dengan me

2  
1  
1  
4  
0  
0  
9  
0  
7  
7  
0  
7  
9  
3  
,  
J  
a  
b  
a  
t  
a  
n  
B  
a  
Y  
o  
n  
i  
f  
7  
3  
1  
/  
K  
a  
b  
a  
r  
e  
s  
i



s  
a  
mpai sekarang.

2.

B  
a  
h  
w  
a  
b  
e  
n  
a  
r  
p  
a  
d  
a  
b  
u  
l  
a  
n  
S  
e  
p  
t  
e  
mber  
  
2  
0  
1  
4  
s  
e  
t  
el  
a  
h  
s  
el  
e  
s  
ai  
p  
el  
a  
k  
s  
a  
n  
a  
a  
n  
a  
p



el  
p  
a  
g  
i  
d  
i  
K  
e  
s  
a  
t  
u  
a  
n  
Y  
o  
n  
i  
f  
7  
3  
1  
/  
K  
a  
b  
a  
r  
e  
s  
i  
s  
e  
l  
a  
n  
j  
u  
t  
n  
y  
a  
a  
n  
g  
g  
o  
t  
a  
r  
e  
m  
aja batalyon m  
7  
3  
1  
/  
K  
a  
b  
a  
r  
e  
s  
i



k  
e  
mudian

p  
a  
d  
a  
s  
a  
t

makan siang dila

T  
e  
r  
d  
a  
k  
w  
a  
t  
i  
d  
a  
k  
a  
d  
a  
s  
a

mpai pada malar

k  
e  
mudian Saksi-1

d  
a  
n  
S  
a  
k  
s  
i  
-  
2  
s  
e  
r  
t  
a  
a  
n  
g  
g  
o  
t  
a  
r  
e



maja lainnya dipr

n  
a  
mun Terdakwa ti

s  
el  
a  
nj  
u  
t  
n  
y  
a  
1  
(  
S  
a  
t  
u  
)  
minggu kemudia

3.

B  
a  
h  
w  
a  
b  
e  
n  
a  
r  
p  
a  
d  
a  
b  
ul  
a  
n  
N  
o  
v  
e  
mber  
  
2  
0  
1  
4  
s  
e  
t  
el



a  
h  
p  
el  
a  
k  
s  
a  
n  
a  
n  
a  
p  
el  
malam Terdakwa

a  
k  
a  
n  
t  
e  
t  
a  
p  
i  
s  
e  
t  
el  
a  
h  
p  
a  
g  
i  
h  
a  
r  
i  
n  
y  
a  
s  
a  
a  
t  
di  
la  
k  
u  
k  
a  
n  
p  
e  
n  
g  
e  
c  
e



k  
a  
n  
T  
e  
r  
d  
a  
k  
w  
a  
t  
i  
d  
a  
k  
b  
e  
r  
a  
d  
a  
d  
i  
d  
a  
l  
a  
m barak

s  
e  
l  
a  
n  
j  
u  
t  
n  
y  
a  
s  
e  
k  
i  
r  
a  
2  
(  
D  
u  
a  
)  
minggu kemudia

k  
e  
s  
a  
t  
u  
a  
n  
d  
a



n  
di  
t  
e  
ri  
ma langsung ole

7  
3  
1  
/  
K  
a  
b  
a  
r  
e  
si  
k  
e  
mudian Terdakw

7  
3  
1  
/  
K  
a  
b  
a  
r  
e  
si  
s  
el  
a  
ma

2  
(  
D  
u  
a  
)  
minggu.

4.

B  
a  
h  
w  
a  
b  
e  
n  
a  
r



p  
a  
d  
a  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
l  
0  
7  
J  
a  
n  
u  
a  
r  
i  
2  
0  
1  
5  
T  
e  
r  
d  
a  
k  
w  
a  
melaksanakan

k  
u  
r  
v  
e  
d  
i  
s  
e  
k  
i  
t  
a  
r  
P  
o  
s  
T  
e  
n  
g  
g  
e  
r  
n  
a  
mun setelah ma

1



9  
 .  
 1  
 5  
 Wit.,

p  
 a  
 d  
 a  
 s  
 a  
 a  
 t  
 d  
 i  
 c  
 e  
 k  
 t  
 e  
 r  
 n  
 y  
 a  
 t  
 a  
 T  
 e  
 r  
 d  
 a  
 k  
 w  
 a  
 t  
 e  
 l  
 a  
 h

meninggalkan ke

d  
 a  
 r  
 i  
 a  
 t  
 a  
 s  
 a  
 n  
 .

5.

B  
 a  
 h  
 w  
 a  
 b



enarsela  
anjutnya  
pilihakes  
atuan  
berupa  
ya  
melakukan penc:

731 / K  
abar  
esi  
melimpahkan pe  
:  
LP  
- 09 / A  
- 09 /



II  
I  
/  
2  
0  
1  
5  
/  
X  
V  
I  
/  
2  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
l  
1  
6  
Maret

2  
0  
1  
5  
.

6.

B  
a  
h  
w  
a  
b  
e  
n  
a  
r  
s  
a  
a  
t  
T  
e  
r  
d  
a  
k  
w  
a  
p  
e  
r  
g  
i  
meninggalkan ke



pi  
h  
a  
k  
k  
e  
s  
a  
t  
u  
a  
n  
t  
i  
d  
a  
k  
mengetahui kem

7.

B  
a  
h  
w  
a  
b  
e  
n  
a  
r  
s  
a  
a  
t  
p  
e  
r  
gi  
meninggalkan di

T  
e  
r  
d  
a  
k  
w  
a  
t  
i  
d  
a  
k  
membawa baran

8.



B  
a  
h  
w  
a  
b  
e  
n  
a  
r  
p  
a  
d  
a  
s  
a  
t  
T  
e  
r  
d  
a  
k  
w  
a  
melakukan ketid:

D  
a  
n  
s  
a  
t  
n  
y  
a  
,  
k  
o  
n  
d  
i  
s  
i  
d  
a  
e  
r  
a  
h  
s  
e  
k  
i  
t  
a  
r  
Maluku dan Neg:



9.

B  
a  
h  
w  
a  
b  
e  
n  
a  
r  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
d  
e  
mikian Terdakwa

7  
3  
1  
/  
K  
a  
b  
a  
r  
e  
s  
i  
s  
e  
j  
a  
k  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
l  
0  
7  
J  
a  
n  
u  
a  
r  
i  
2  
0  
1  
5  
s  
a  
mpai dengan dib



1  
6  
Maret

2  
0  
1  
5  
s  
e  
c  
a  
r  
a  
b  
e  
r  
t  
u  
r  
u  
t-  
t  
u  
r  
u  
t  
s  
e  
l  
a  
ma

6  
9  
(  
E  
n  
a  
m  
puluh sembilan

)  
h  
a  
r  
i  
a  
t  
a  
u  
le  
bi  
h  
la  
ma dari

3  
0  
(  
T  
ig  
a  
p



ul  
u  
h  
h  
)  
h  
a  
r  
i  
d  
a  
n  
b  
a  
h  
k  
a  
n  
s  
a  
mpai dengan per

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya memohon Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 4 (Empat) bulan dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer. Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dan sekaligus mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan pawa wajib militer selama mereka berada dalam dinas (Milwa). Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Baik militer sukarela maupun militer wajib adalah merupakan Yustisiabel militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk di sini Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan, Di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2014 dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinastis aktif dengan pangkat Serda NRP. 21140090770793, Jabatan Ba Yonif 731/Kabaresi sampai sekarang.
  - 2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor : Kep / 62 / V / 2015 tanggal 29 Mei 2015, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda Nrp. 21140080770793 Kesatuan Yonif 731/Kabaresi yang oleh PAPERERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.
  - 3). Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Serda, satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif 731/Kabaresi dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim di dalam pembuktian akan memilih salah satu unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja".

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" disesuaikan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

- Bahwa sengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengisnyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedangkan yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yakni Yonif 731/Kabaresi.
- 2). Bahwa benar pada tanggal 07 Januari 2015 Terdakwa melaksanakan kurve di sekitar Pos Tengger namun setelah maghribnya sekira pukul 19.15 Wit., pada saat dicek ternyata Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan.
- 3). Bahwa benar selanjutnya pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait selanjutnya melaporkan ke Komando Atas sesuai hierarki namun Terdakwa belum juga ditemukan sehingga pihak Kesatuan Yonif 731/Kabaresi melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVI/Masohi sesuai laporan Polisi Nomor : LP-09 / A-09 / III / 2015 / XVI / 2 tanggal 16 Maret 2015.
- 4). Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya, pihak kesatuan tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi dan apa kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas serta pihak kesatuan tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas di kesatuannya.
- 5). Bahwa benar saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang infentaris kesatuan serta selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dimaksud dengan “Waktu damai” berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu NKRI dalam keadaan aman atau kesatuannya tidak sedang tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015, Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon/Maluku dalam keadaan aman dan damai.
- 2). Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- 3). Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun tahun 2015 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu dama” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 secara berturut-turut atau selama 69 (Enam puluh sembilan) hari.
- 2). Bahwa benar selama 69 (Enam puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak kembali di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinas lagi dilingkungan TNI.
- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
- Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, sehingga haruslah dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar foto copy Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda Samuel Ryan NRP. 21140080770793, Jabatan Ba Yonif 731/Kabaresi dari bulan Januari 2015 s.d bulan Maret 2015 yang ditandatangani oleh Pasi-3/Personel Yonif 731/Kabaresi Lettu Inf Bayu Setia Y. NRP. 11080107011285.

Merupakan barang bukti berupa surat sebagai petunjuk atas tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :  
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 26 KUHPM  
3. Pasal 143 UU RI. No.31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Samuel Ryan Serda NRP 21140080770793, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar fotocopi Daftar Absensi atas nama Terdakwa Samuel Ryan Serda NRP 21140080770793 Jabatan Ba Yonif 731/Kabaresi periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi-3/Personil Yonif 731/Kabaresi an. Letnan Satu Inf Bayu Setia Y. NRP 11080107011285.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MP. Lumbanraja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 548012 dan Mustofa, S.H. Mayor Sus NRP 524423 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jefri Agus Pasaribu, S.H. Mayor Chk NRP 11960053400473 dan Panitera Agus Sutiyoso, S.Sos., SH., Kapten Chk NRP 21950289780873 serta di hadapan umum dan tanpa di hadir Terdakwa.

Hakim Ketua

M.P Lumbanraja, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 34167



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asmawi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 548012

Mustofa, S.H.  
Mayor Sus NRP 524423

Panitera

Agus Sutiyo, S.Sos., S.H.  
Kapten Chk NRP 21950289780873